



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DAN
PEMERINTAH PROVINSI BALI
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI, DAN WALIKOTA

NOMOR: 039.1/HM.02/K.BA/06/2025

NOMOR: B.36.100.3.7/31350/KS/B.PEMKESRA

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. I PUTU AGUS TIRTA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
SUGUNA Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Moh.
Yamin, Nomor 17-19 Renon, Denpasar,
berdasarkan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor: 2214.1/HK.01.01/K1/07/2023 Tanggal
25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Bali, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

II. WAYAN KOSTER : Gubernur Bali berkedudukan di Denpasar, Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Renon, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030 Tanggal 31 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di seluruh wilayah Provinsi Bali.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Bali yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif Dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Dasar Nota Kesepakatan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I

Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Paraf Pihak II .



Paraf Pihak I .



7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 12);

Paraf Pihak II ..



Paraf Pihak I ..



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama dalam upaya pengembangan pengawasan partisipatif dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan menysasar guru dan tenaga kependidikan serta siswa-siswi SMA, SMK dan Sederajat.

Pasal 2
LOKASI

Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Provinsi Bali.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pengawasan partisipatif dengan menysasar guru dan tenaga kependidikan serta siswa-siswi SMA, SMK dan Sederajat untuk mendukung suksesnya pengawasan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. fasilitasi literasi;
 - b. diseminasi informasi;
 - c. sosialisasi;
 - d. pertukaran data dan/atau informasi.

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Nota Kesepakatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan fasilitasi literasi tentang pengawasan partisipatif dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada guru dan tenaga kependidikan serta siswa-siswi SMA, SMK dan Sederajat;
- b. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada guru dan tenaga kependidikan serta siswa-siswi SMA, SMK dan Sederajat;
- c. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada guru dan tenaga kependidikan serta siswa-siswi SMA, SMK dan Sederajat; dan
- d. **PARA PIHAK** sepakat bersama-sama melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi yang beretika, aman, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini untuk **PIHAK KESATU** dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- (3) Nota Kesepakatan ini untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.

Paraf Pihak II . . .

Paraf Pihak I . . .

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepakatan ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perbaikan Nota Kesepakatan selanjutnya.

Pasal 10

SURAT MENYURAT

- (1) Segala surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

c.q. Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Moh. Yamin Nomor 17-19 Renon, Denpasar

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



Telepon : (0361) 263859/081238503195

E-mail : set.bali@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Provinsi Bali

c.q. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Alamat : Jalan Raya Niti Mandala, Renon, Denpasar

Telepon : (0361) 226119

E-mail : disdikpora@baliprov.go.id

- (2) Penggantian dan/atau pengubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya suatu peristiwa diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam adendum atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Bali, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KEDUA, WAYAN KOSTER	 PIHAK KESATU, I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA
--	--

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
NOMOR: 039.1/HM.02/K.BA/06/2025
NOMOR: B.36.100.3.7/31350/KS/B.PEMKESRA

**RENCANA KERJA TENTANG PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

NO	JUDUL	RUANG LINGKUP	SUMBER DANA	TAHUN						INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Output 11	Outcome 12	
1.	Pengembangan Pengawasan Partisipatif dalam Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	a. Fasilitas literasi tentang pengawasan partisipatif dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada guru dan tenaga kependidikan serta siswa-siswi SMA, SMK, dan Sederajat	- APBN Bawaslu Provinsi Bali - APBD Provinsi Bali	√	√	√	√	√	√	Materi dan laporan kegiatan	Pemahaman guru dan tenaga kependidikan serta siswa-siswi SMA, SMK, dan Sederajat yang benar terkait pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	Bawaslu Provinsi Bali Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Provinsi Bali

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...

NO	JUDUL	RUANG LINGKUP	SUMBER DANA	TAHUN							INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Output	Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		b. Diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada guru dan tenaga kependidikan serta siswa-siswi SMA, SMK, dan Sederajat		√	√	√	√	√	√	Materi diseminasi dan publikasi	Terwujudnya Netralitas ASN dan peningkatan penyebaran informasi terkait pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dikalangan guru dan tenaga kependidikan serta siswa-siswi SMA, SMK, dan Sederajat		
		c. Sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada guru dan tenaga kependidikan serta siswa-siswi SMA, SMK, dan Sederajat		√	√	√	√	√	√	Materi dan laporan kegiatan sosialisasi	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran guru dan tenaga kependidikan serta siswa-siswi SMA, SMK, dan Sederajat terkait pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota		

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I

NO	JUDUL	RUANG LINGKUP	SUMBER DANA	TAHUN							INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	Output	Outcome		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		d. Pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan		√	√	√	√	√	√	Data pemilih pemula	Terpenuhinya data pemilih pemula dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan		


PIHAK KEDUA,
WAYAN KOSTER


PIHAK KESATU,
PUJI AGUS TIRTA SUGUNA

Paraf Pihak II ...

Paraf Pihak I ...